

**Judul** : Berlaku Januari 2026: KUHP & KUHP baru hadirkan penegakan hukum berkeadilan  
**Tanggal** : Jumat, 19 Desember 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 5

Berlaku Januari 2026

# KUHAP & KUHP Baru Hadirkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026.

KETUA Komisi III DPR Habiburrokhman menyatakan, penerapan KUHP dan KUHP yang baru menjadi momentum penting untuk menghadirkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan dan manusiawi bagi masyarakat. Sebab dua produk hukum itu sangat reformis karena memuat nilai-nilai baru, salah satunya tentang keadilan restoratif.

"Dalam hitungan hari kita menyongsong saat yang bersejarah, berlakunya dua produk hukum yang menghadirkan keadilan bagi masyarakat," ujar Habiburrokhman dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Diketahui, keadilan restoratif (restorative justice) adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang fokus pada pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat. Bukan hanya pembalasan atau pemidanaan, pendekatan ini melibatkan dialog dan mediasi untuk mencari solusi yang adil.

Habiburrokhman mengingat-

kan, perubahan substansial dalam KUHP dan KUHP membutuhkan kesiapan dan keselarasan antar aparat penegak hukum baik kejaksaan, kepolisian dan hakim. Harapannya, agar dapat diterapkan secara baik dan konsisten.

"Kami (Komisi III DPR) mengapresiasi langkah cepat Polri dan Kejaksaan yang sejak dini telah mengantisipasi potensi miskomunikasi dan miskoordinasi melalui kerja sama formal," ujar politikus Gerindra ini.

Anggota Komisi III DPR Bob Hasan menambahkan, reformasi aparat penegak hukum harus dilaksanakan secara paralel dengan berlakunya KUHP dan KUHP. Sebab penerapan dua produk hukum tersebut akan membawa dampak signifikan terhadap pola kerja kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.

"Efektivitas sistem hukum bertumpu pada tiga pilar utama, yakni legal substance (substansi hukum), legal structure (struktur



Habiburrokhman

hukum), dan legal culture (budaya hukum)," ujar Bob dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Menurut Bob, legal substance dari KUHP dan KUHP baru sudah bergerak ke arah restorasi hukum, dengan pendekatan ultimatum remedium. Sehingga legal structure kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus memugar dirinya, kembali ke format yang benar.

Diketahui, pendekatan ultimatum remedium adalah asas hukum pidana yang menyatakan hukum pidana harus menjadi upaya terakhir setelah semua upaya hukum lain seperti sanksi perdata atau

administratif tidak memadai atau tidak efektif. Tujuannya untuk menghindari penerapan sanksi pidana yang keras jika ada alternatif yang lebih manusiawi dan efektif.

Bob menilai, tanpa penyesuaian struktur kelembagaan, substansi hukum yang progresif tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal. Sehingga, Komisi III DPR menyoroti pentingnya pendampingan hukum bagi masyarakat sejak tahap awal penanganan perkara.

"Pendampingan advokat itu harus ada sejak pelaporan maupun penyelidikan. Karena di tahap itulah konstruksi peristiwa hukum dibangun secara jujur dan adil," imbuh politikus Gerindra ini. Pendampingan hukum yang kuat akan mendorong proses penegakan hukum yang objektif dan menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Selain itu, Bob menekankan tentang kebutuhan penambahan dan optimalisasi penggunaan CCTV sebagai bagian dari penguatan standar penyidikan di lapangan. "Penguatan kelembagaan aparat penegak hukum tidak dapat ditunda, khususnya menjelang pemberlakuan regulasi

baru pada 2026," tandas Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.

Senada, anggota Komisi III DPR Benny Utama meminta aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) siap menghadapi penerapan KUHP dan KUHP. Sebab pemberlakuan dua produk hukum baru ini membawa perubahan signifikan, terutama terkait perlindungan hak warga negara berstatus tersangka.

Dia menyebut banyak hal yang harus diadaptasi, terutama mengenai hak-hak warga negara. Karena saat ini hak tersangka menjadi jauh lebih luas. "Upaya paksa tidak bisa lagi dilakukan dengan mudah, harus melalui izin pengadilan. Tersangka juga harus didampingi advokat dalam proses pemeriksaan," ucapnya, kemarin.

Benny menegaskan, perubahan ini akan menuntut aparat baik penyidik maupun penuntut umum untuk menyesuaikan diri dengan standar baru yang lebih ketat dan akuntabel. Dengan itu, penyidik dan penegak hukum tentu tidak boleh gagap menghadapi mekanisme baru ini. ■ TIF